



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: Kpts. 1048/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN UDARA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dinyatakan apabila hasil pemantauan menunjukkan ISPU mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya, maka Gubernur menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya;
- b. bahwa memperhatikan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau yang menunjukkan masih akan adanya kebakaran di wilayah Selatan Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi karena El-Nino sehingga kondisi cuaca relatif kering dan memungkinkan masifnya hotspot yang asapnya dapat mengarah ke Provinsi Riau, maka perlu ditetapkan Keadaan Darurat Pencemaran Udara di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keadaan Darurat Pencemaran Udara di Provinsi Riau Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU


: Menetapkan Keadaan Darurat Pencemaran Udara di Provinsi Riau Tahun 2019.

KEDUA

: Penetapan Keadaan Darurat Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 dan dapat diperpanjang apabila situasinya masih mengharuskan untuk itu.

- KETIGA : Keadaan Darurat Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dicabut apabila kondisi kualitas udara sudah menunjukkan keadaan tidak berbahaya.
- KEEMPAT : Selama keadaan darurat pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diminta kepada semua pihak terkait melaksanakan tindakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Selama keadaan darurat pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, pihak yang terdampak keadaan ini dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya.
- KEENAM : Penetapan Keadaan Darurat Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua untuk mendukung kelancaran operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2019
GUBERNUR RIAU,
SYAMSUAR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
6. Panglima TNI di Jakarta.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
8. Panglima Kodam I Bukit Barisan di Medan.
9. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
10. Bupati/Walkota se Provinsi Riau.
11. Kepala Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru.
12. Komandan Lanud Roesmin di Pekanbaru.
13. Danrem 031 Wirabima di Pekanbaru.
14. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
15. Kepala BMKG Riau di Pekanbaru.
16. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku ex officio Kepala BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru.